



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
JALAN RAYA KARANGPLOSO, KOTAK POS 199 MALANG 65152
TELEPON 0341-491447, FAKSIMIL 0341-485121

WEBSITE : tanamanpemanis.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.tanamanpemanis@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor : B-363/ HK.160/H.4.2/05/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SEKRETARIAT ISO SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2015

BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang :
- a. Bahwa mengingat pentingnya penetapan, penerapan, dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat;
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Sekretariat ISO Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat dengan Surat Keputusan.
 - c. Bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Sekretariat ISO di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan perubahannya;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
 10. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian tanggal 5 Mei 2023;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2023 tanggal 10 April 2023;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tim Sekretariat SMM-ISO 9001 : 2015 Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat. Daftar nama Sekretariat ISO sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat ISO mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Melakukan pengendalian terhadap seluruh dokumen mutu di lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat;
 - b. Berkoordinasi dengan bagian lainnya, memantau pengembangan, penerapan dan tindak lanjut yang diperlukan terkait dengan kinerja Sistem Manajemen Mutu;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap rekaman-rekaman Audit Internal, masukan/feedback pelanggan, tinjauan manajemen serta rekaman-rekaman lainnya yang diperlukan
- KETIGA : Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Wakil Penanggung Jawab Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 15 Mei 2023



Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat,

Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si.
NIP. 19741115 200003 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- 363 /HK.160/H.4.2/05/2023, Tanggal 15 Mei 2023

**DAFTAR ANGGOTA TIM SEKRETARIAT SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TA 2023**

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Fitri Setia Pusparini,A.Md NIP 19840223 200912 2 003	Penata Muda TK I / III b	Penanggung jawab SMM ISO
2	Agnestiyan Putri Ilmawati, SE NIP 19870808 200912 2 003	Penata / III c	Anggota
3	Erfan Dwi Wahyudi NIP 19770712 200701 1 001	Penata Muda / III a	Anggota
4	Syaiful Bahri NIP 19741206 200701 1 001	Pengatur / II c	Anggota
5	Arini Martianingsih -	-	Anggota

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 15 Mei 2023

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si.
NIP. 19741115 200003 1 001